



**PENETAPAN**  
**Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

**Adenan**, bertempat tinggal di Desa Pinggan Mbelang, Babul Rahmah, Kab. Aceh Tenggara, Aceh, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 10 Februari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juli Tahun 2002 di Desa Selamat Indah Kabupaten Aceh Tenggara telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama ANDIKA WAHYUDI yaitu anak Keenam dari suami istri ASAL PAGAN dan HANIMAH
- Bahwa kedua orangtua kandung ANDIKA WAHYUDI tersebut bertempat tinggal di Desa Selamat Indah Kecamatan Simpang Kabupaten Aceh Tenggara
- Bahwa saat sekarang ini anak dari ASAL PAGAN dan HANIMAH saudara angkat Pemohon yang bernama ADENAN tersebut tinggal bersama pemohon ADENAN di Desa Pingan Mbelang Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara
- Bahwa oleh karena itu akan mengikuti seleksi Sebagai Calon Prajurit Tamtama TNI - AD dan untuk melengkapi Adminstrasinya oleh karena itu harus wali yang berkedudukan di Provinsi Aceh
- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang Wali anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ADENAN dengan ANDIKA WAHYUDI masih ada hubungan keluarga

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutacane kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan mengambil pemohon dipersidangkan setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan yang mana berbunyi sebagai berikut mengabulkan permohonan pemohon.

## PRIMER

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
- Menyatakan bahwa perwalian anak yang telah dilakukan pemohon adalah sah
- Menyatakan bahwa pemohon ADENAN adalah sah sebagai wali dari ANDIKA WAHYUDI khusus untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit Tamtama TNI – AD di Banda Aceh
- Membebaskan segala biaya yang timbul dari pemohon ini sepenuhnya ditanggung pemohon

## SUBSIDER

Apabila bapak majelis berpendapat lain mohon diputuskan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan terdapat hal yang perlu dilakukan perubahan pada bagian posita permohonan tersebut dan atas persetujuan Hakim kemudian dilakukan perubahan pada permohonan tersebut dilakukan tanpa mengurangi dan merubah substansi dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1102110503080228 atas nama Kepala Keluarga Adenan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 2 Oktober 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1102111005780001 atas nama Adenan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 10 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andika Wahyudi dengan Nomor Induk Kependudukan 1102110503010002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-20072018-0092 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 10 Februari 2021, untuk selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Asal Pagan dengan Nomor Induk Kependudukan 1102103112460001 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1102-KM-25112020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Hanimah dengan Nomor Induk Kependudukan 1102104206550001 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1102-KM-25112020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata foto copy surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut juga telah diberikan meterai yang cukup sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti surat dalam permohonan *aquo* selanjutnya terhadap foto copy bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas permohonan sedangkan asli surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan yaitu:

1. Asnawati, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami dari kakak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi diminta hadir dipersidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan Pemohon yaitu pengangkatan wali atas nama Andika Wahyudi;
  - Bahwa saat ini Andika Wahyudi telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan berencana untuk mengikuti seleksi masuk calon TamtamaTNI-AD di Banda Aceh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat mendaftar sebagai calon TNI-AD tersebut diperlukan keluarga yang berdomisili atau bertempat tinggal di Provinsi Aceh;
- Bahwa orang tua Andika Wahyudi yaitu Asal Pagan dan Hanimaha dahulu bertempat tinggal di Desa Selamat Indah Kecamatan Simpang Kabupaten Aceh Tenggara namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah orang tua Andika Wahyudi meninggal dunia, Andika Wahyudi tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan sekarang di Desa Pinggan Mbelang Kecamatan Babul Rahma, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Pemohon masih keluarga Andika Wahyudi karena Pemohon adalah suami dari kakak kandung Andika Wahyudi;
- Bahwa pendaftaran TNI-AD yang akan diikuti oleh Andika Wahyudi adalah untuk tahun 2021 ini;

2. Suriani, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi diminta hadir dipersidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan Pemohon yaitu pengangkatan wali atas nama Andika Wahyudi;
- Bahwa Andika Wahyudi lahir di 23 Juli 2002 di Desa Selamat Indah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Andika Wahyudi adalah anak ke terakhir dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa saat ini Andika Wahyudi telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan berencana untuk mengikuti seleksi masuk calon TNI-AD di Banda Aceh;
- Bahwa untuk dapat mendaftar sebagai calon TNI-AD tersebut diperlukan keluarga yang berdomisili atau bertempat tinggal di Provinsi Aceh;
- Bahwa orang tua Andika Wahyudi yaitu Asal Pagan dan Hanimaha dahulu bertempat tinggal di Desa Selamat Indah Kecamatan Simpang Kabupaten Aceh Tenggara namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah orang tua Andika Wahyudi meninggal dunia, Andika Wahyudi tinggal di bersama dengan Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa pendaftaran TNI-AD yang akan diikuti oleh Andika Wahyudi adalah untuk tahun 2021 ini;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas nama Andika Wahyudi khusus untuk pendaftaran calon Tamtama TNI-AD di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Andika Wahyudi adalah anak kandung dari pasangan suami istri Asal Pagan dan Hamina yang lahir pada tanggal 23 Juli 2002 di Desa Selamat Indah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar saat ini kedua orang tua Andika Wahyudi telah meninggal dikarenakan sudah berusia lanjut dan menderita sakit keras;
- Bahwa benar saat ini Andika Wahyudi berencana untuk mendaftarkan diri sebagai calon Tamtama TNI-AD namun dalam pendaftaran tersebut dibutuhkan seorang wali yang berkedudukan di Provinsi Aceh;
- Bahwa benar setelah orang tua Andika Wahyudi meninggal dunia, Andika Wahyudi tinggal bersama Pemohon di Desa Pinggan Mbelang Kecamatan Babul Rahma, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Andika Wahyudi khusus untuk melengkapi Administrasi mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Banda Aceh karena orang tua Andika Wahyudi sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian pada pokoknya adalah menempatkan seorang yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan seseorang yang bukan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk ditetapkan menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Andika Wahyudi tinggal bersama Pemohon di Desa Pinggan Mbelang, Kecamatan Babul Rahma, Kabupaten Aceh Tenggara dikarenakan kedua orang tua Andika Wahyudi telah meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat P-4 dan P-5 dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada diri Pemohon sendiri tidak terdapat hal-hal atau sesuatu yang tidak wajar atau mempunyai kelakuan tercela maka menurut Hakim persyaratan Pemohon untuk menjadi wali adalah telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah Andika wahyudi yang dalam hal ini seorang yang sudah berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang tertera bukti P-1 dan P-3 adalah dapat dilakukan pengangkatan wali terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berkaitan masalah usia seseorang yang dapat diletakkan dibawah perwalian sebelumnya telah diatur dalam buku kesatu tentang orang bab XV Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, ke-empat, kelima dan keenam bab ini"*, akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah mengaturnya pula sebagaimana dalam Pasal 50 yang berbunyi *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah*

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan Wali".*

Menimbang, bahwa bilamana mempertemukan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian terdapat perbedaan pendapat sehingga berlakulah asas *lex posterior derogate lex priori*, sehingga usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian haruslah berpegang pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan tetapi dalam hal ini pemohon mengajukan diri sebagai wali atas Andika Wahyudi adalah oleh karena permohonan Pemohon dimaksudkan hanya untuk mendaftar seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Banda Aceh, maka menurut Hakim meskipun umur Andika Wahyudi sudah 18 (delapan belas) tahun akan tetapi demi masa depan dari Andika Wahyudi dengan adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Anggota TNI, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Andika Wahyudi dapat dikabulkan sepanjang khusus dipergunakan untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam penetapan ini.

Mengingat akan ketentuan Pasal 50, Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa perwalian anak yang telah dilakukan pemohon adalah sah;
3. Menyatakan bahwa pemohon Adenan adalah sah sebagai wali dari Andika Wahyudi khusus untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit Tamtama TNI – AD di Banda Aceh;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, oleh Syahputra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Ktn tanggal 10 Februari 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Salidan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salidan

Syahputra Sibagariang, S.H.

## Perincian biaya perkara

1.....B	Rp. 50.000,00
iaya proses/ATK	
2.....B	Rp. 30.000,00
iaya pendaftaran	
3.....R	Rp. 10.000,00
edaksi	
4.....M	Rp. 9.000,00
eterai	

## Jumlah

**Rp. 99.000,00**  
(sembilan puluh sembilan  
ribu rupiah).